



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS LASIMAN BIN JUMIRA;
2. Tempat lahir : Parda Suka;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 17 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agus Lasiman Bin Jumiran ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2021;

Terdakwa Agus Lasiman Bin Jumiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heffer Satria, S.H., dan Meco Apriansah, S.H., M.H., Pengacara, Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum Bumi Sease Seijean, beralamat di Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Bengkulu di berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Januari 2021 Nomor 19/BH/2021/PN Bhn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS LASIMAN Bin JUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
Telah disisihkan dengan perincian:
 - untuk barang bukti: 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - untuk Balai POM: 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah motor merk Honda Supra – X 125 warna merah hitam dengan Nopol BD 6903 WH;Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS LASIMAN Bin JUMIRAN;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan pada tanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUS LASIMAN Bin JUMIRAN pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya Desa Tanjung Pandan Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Terdakwa telah menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih setelah dilakukan penimbangan yaitu 0,12 gram (nol koma dua belas) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/10716.02/2021 tanggal 06 Oktober 2021", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tanjung Pandan Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur tepatnya setelah Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dari seseorang yang diakui oleh Terdakwa bernama EDI BAKAT (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/10/X/2021/Res Narkoba, tanggal 12 Oktober 2021) seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Desa Manau Sembilan Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Res Narkoba Kepolisian Resor Kaur yaitu oleh saksi MELKI TASMIDI Bin AMRI TAIB dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAI yang melakukan pengintaian terhadap Terdakwa (berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/10/X/2021/Res Narkoba tanggal 04 Oktober 2021) yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi NUSIRWANTO Bin BUSTAMI.

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih setelah dilakukan penimbangan yaitu 0,12 gram (nol koma dua belas) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/10716.02/2021 tanggal 06 Oktober 2021 tersebut ditemukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Res Narkoba Kepolisian Resor Kaur yaitu oleh saksi MELKI TASMIDI Bin AMRI TAIB dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAL di pinggir jalan raya Desa Tanjung Pandan Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur karena Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA-X125 warna Merah hitam dengan nopol BD 6903 WH membuang barang tersebut dari genggam tangan kiri Terdakwa ke pinggir jalan raya tersebut pada saat Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Res Narkoba Kepolisian Resor Kaur.

- Bahwa ketika ditangkap oleh Anggota Res Narkorba Kepolisian Resor Kaur yaitu oleh saksi MELKI TASMIDI Bin AMRI TAIB dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAL pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) Buah kotak rokok Surya kecil, 1 (satu) buah handphone Merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA-X125 warna Merah hitam dengan nopol BD 6903 WH.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih setelah dilakukan penimbangan yaitu 0,12 gram (nol koma dua belas) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/10716.02/2021 tanggal 06 Oktober 2021 tersebut telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat / Laporan Pengujian 21.089.11.16.05.0306.K yang dibuat dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si,Apt selaku Koordinator Pengujian pada Laboratorium BPOM Bengkulu, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kesimpulan sample positif (+) metamfetamin, termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009.

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Anggota Res Narkorba Kepolisian Resor Kaur yaitu oleh saksi MELKI TASMIDI Bin AMRI TAIB dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVAL dan ditanyakan kepada Terdakwa mengenai surat izin untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut. Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa AGUS LASIMAN Bin JUMIRAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS LASIMAN Bin JUMIRAN pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya Desa Tanjung Pandan Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih setelah dilakukan penimbangan yaitu 0,12 gram (nol koma dua belas) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/10716.02/2021 tanggal 06 Oktober 2021", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tanjung Pandan Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur tepatnya setelah Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dari seseorang yang diakui oleh Terdakwa bernama EDI BAKAT (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/10/X/2021/Res Narkoba, tanggal 12 Oktober 2021) seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Desa Manau Sembilan Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Res Narkoba Kepolisian Resor Kaur yaitu oleh saksi MELKI TASMIDI Bin AMRI TAIB dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin AHMAD RIVALI yang melakukan pengintaian terhadap Terdakwa (berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/10/X/2021/Res Narkoba tanggal 04 Oktober 2021) yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi NUSIRWANTO Bin BUSTAMI.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih setelah dilakukan penimbangan yaitu 0,12 gram (nol koma dua belas) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/10716.02/2021 tanggal 06 Oktober 2021 tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri di rumah dalam sekali pakai.
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu, terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 di rumahnya dengan cara membakar kaca pirek pada bong yang sudah diisi serbuk shabu – shabu dengan api korek yang kecil kemudian Terdakwa menghisap

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asapnya melalui pipet yang sudah tersambung pada bong begitu seterusnya sampai Terdakwa merasa cukup.

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri agar merasa tenang dan tidak mengantuk dalam jangka waktu sebanyak 1 kali dalam 3 sampai 4 hari, kadang – kadang 1 kali dalam seminggu tergantung ada tidak nya uang.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih setelah dilakukan penimbangan yaitu 0,12 gram (nol koma dua belas) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 034/10716.02/2021 tanggal 06 Oktober 2021 tersebut telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat / Laporan Pengujian 21.089.11.16.05.0306.K yang dibuat dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si,Apt selaku Koordinator Pengujian pada Laboratorium BPOM Bengkulu, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kesimpulan sample positif (+) metamfetamin, termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 13/X/2021/Urkes tanggal 06 Oktober 2021 oleh Henni Septiana, S.Kep, Ners, setelah dilakukan pemeriksaan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

| No | Narkoba/ psikotropika yang diperiksa | Specimen | Hasil | Keterangan |
|----|--------------------------------------|----------|----------|------------|
| 1 | Amphetamine | Urine | Positif | + |
| 2 | THC test | Urine | Negative | - |
| 3 | Methamphetamine | Urine | Positif | + |
| 4 | Morphine | Urine | Negative | - |
| 5 | Cocaine | Urine | Negative | - |
| 6 | Benzodiazepines | Urine | Negative | - |

Berdasarkan hasil pemeriksaan saat itu disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa an. AGUS LASIMAN Bin JUMIRAN dinyatakan mengandung NARKOBA.

Perbuatan Terdakwa AGUS LASIMAN Bin JUMIRAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melki Tasmidi Bin Amri Taib di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian di satuan reserse narkoba Polres Kaur;
- Bahwa berawal saat saksi dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang yang mencurigakan membawa barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari daerah Padang Guci ke Bintuhan dan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi dan tim melihat seseorang mencurigakan melintas dengan sepeda motor Supra X warna merah hitam di Jalan Raya Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi dan tim berjumlah 9 (sembilan orang) bermaksud memberhentikan Terdakwa dan salah seorang anggota tim melihat Terdakwa membuang sesuatu ke pinggir jalan dari atas motornya dan berusaha melarikan diri dari hadangan saksi dan tim;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Iqbal dan 1 (satu) anggota yang merupakan penyidik melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di daerah perkebunan di Parada Suka Maje, sedangkan anggota tim lain melakukan pencarian barang yang dilemparkan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak bungkus rokok surya 12 (dua belas) yang di dalamnya berisi lebih kurang 2 (dua) batang rokok dan 2 (dua) plastik bening yang berisikan sabu-sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa, saksi dan anggota kembali ke Jalan Raya Desa Tanjung Pandan tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Iqbal memanggil saksi Nusirwanto karena saksi Nusirwanto yang melihat Terdakwa membuang sesuatu ke pinggir jalan;
- Bahwa saksi Nusirwanto dipanggil untuk menyaksikan secara langsung barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa di pinggir Jalan Raya Desa Tanjung Pandan berupa 1 (satu) kotak bungkus rokok surya 12 (dua belas) yang di dalamnya berisi lebih kurang 2 (dua) batang rokok dan 2 (dua) plastik bening yang berisikan sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) kotak bungkus rokok surya 12 (dua belas) yang di dalamnya berisi lebih kurang 2 (dua) batang rokok dan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu yang dibeli dari seorang bernama Edi Bakat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn



(DPO) yang ada di Padang Guci dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa yang didapat dari bekerja sebagai kuli bangunan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal Bin Ahmad Rivai di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian di satuan reserse narkoba Polres Kaur;

- Bahwa berawal saat saksi dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang yang mencurigakan membawa barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari daerah Padang Guci menuju Bintuhan dan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi dan tim melihat seseorang mencurigakan melintas dengan sepeda motor Supra X warna merah hitam di Jalan Raya Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur;

- Bahwa saksi dan tim berjumlah 9 (sembilan orang) termasuk dengan saksi Melki bermaksud memberhentikan Terdakwa dan salah seorang anggota tim melihat Terdakwa membuang sesuatu ke pinggir jalan dari atas motornya dan berusaha melarikan diri dari hadangan saksi dan tim;

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Melki dan 1 (satu) anggota yang merupakan penyidik melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di daerah perkebunan di Parada Suka Maje, sedangkan anggota tim lain melakukan pencarian barang yang dilemparkan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak bungkus rokok surya 12 (dua belas) yang di dalamnya berisi lebih kurang 2 (dua) batang rokok dan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa, saksi, Saksi Melki dan 1 (satu) penyidik kembali ke Jalan Raya Desa Tanjung Pandan tersebut bersama Terdakwa;

- Bahwa saksi memanggil saksi Nusirwanto karena saksi Nusirwanto yang melihat Terdakwa membuang sesuatu ke pinggir jalan;

- Bahwa saksi Nusirwanto dipanggil untuk menyaksikan secara langsung barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa di pinggir Jalan Raya Desa



Tanjung Pandan berupa 1(satu) kotak bungkus rokok surya 12 (dua belas) yang di dalamnya berisi lebih kurang 2 (dua) batang rokok dan 2 (dua) plastik bening yang berisikan sabu-sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) kotak bungkus rokok surya 12 (dua belas) yang di dalamnya berisi lebih kurang 2 (dua) batang rokok dan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu yang dibeli dari seorang bernama Edi Bakat (DPO) yang ada di Padang Guci dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa yang didapat dari bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu sekira 3-4 (tiga hingga empat) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Nusirwanto Bin Bustami Rivai di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, saksi berada di tempat pesta yang berjarak lebih kurang 1 (satu meter) dari tempat kejadian dan melihat sekira 9 (sembilan) orang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat saksi sedang berbicara dengan salah seorang anggota polisi, saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke pinggir Jalan Raya Desa Tanjung Pandan dan memberitahukan kepada anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dari hadangan polisi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam dan beberapa anggota polisi melakukan pengejaran, sedangkan sisanya berada di tempat kejadian untuk mencari barang yang dibuang Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB seorang polisi memanggil saksi untuk kembali ke tempat kejadian dan Terdakwa sudah ada berada di tempat bersama dengan para anggota polisi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil untuk menyaksikan pembukaan barang yang dibuang Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus rokok surya 12 (dua belas) yang di dalamnya berisi 2 (dua) batang rokok surya 12 (dua belas) dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk putih kristal;

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa dompet serta handphone Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon Saudara Edi Bakat (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur menuju rumah saudara Edi Bakat di daerah Padang Guci;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Terdakwa dihadang oleh anggota kepolisian;

- Bahwa saat Terdakwa melihat anggota polisi yang menghadang, Terdakwa membuang 1 (satu) kotak bungkus rokok Surya 12 (dua belas) yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ke pinggir Jalan Raya Desa Tanjung Pandan;

- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) kotak bungkus rokok Surya 12 (dua belas) yang berisi 2 (dua) batang rokok dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan melarikan diri dari hadangan polisi karena merasa takut dengan mengendarai motor Honda Supra X warna merah hitam;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian di daerah perkebunan orang tua Terdakwa di daerah Parda Suka Maje;

- Bahwa Terdakwa dibawa kembali ke tempat Terdakwa membuang 1 (satu) kotak bungkus rokok Surya 12 (dua belas) yang berisi 2 (dua) batang rokok dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Raya Desa Tanjung Pandan sekira pukul 23.30 WIB untuk melihat pembukaan bungkus rokok yang dibuang oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh anggota polisi dan 1 (satu) orang warga;

- Bahwa bungkus rokok Surya 12 (dua belas) yang berisi 2 (dua) batang rokok dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diperlihatkan oleh polisi merupakan milik Terdakwa yang telah dibuang oleh Terdakwa sebelumnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Edi Bakat dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa yang didapat dari upah kerja sebagai kuli bangunan dengan pendapatan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan rencana akan digunakan selama seminggu dengan penggunaan hampir setiap malam;
- Bahwa jika Terdakwa tidak menggunakan sabu maka badan Terdakwa akan terasa pegal-pegal, lesu dan demam;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sekira 3 (tiga) tahun yang digunakan sebagai doping sehingga tubuh Terdakwa tidak merasa capek bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa sendiri saat mengonsumsi sabu-sabu di kamar mandi rumah Terdakwa dengan cara menghisap menggunakan pipet dan alat bakar atau hisap (bong) yang dibuat dari botol;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu karena diajak oleh temannya yang berasal dari Lampung dan mengenalkannya ke Saudara Edi Bakat;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekira 2-3 (dua hingga tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan tidak memiliki izin pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram, telah disisihkan dengan perincian:
 - Untuk barang bukti 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - Untuk balai POM 0.05 (nol koma nol lima) gram);
2. 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil;
3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) buah motor merk Honda Supra – X 125 warna Merah Hitam dengan Nopol BD 6903 WH;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Bintuhan tanggal 06 Oktober 2021 Nomor: 034/10716.02/2021 yang dikeluarkan oleh Pengelola UPC Bintuhan WISNU ADI SRIWIJAYA yang melakukan Penimbangan dengan hasil:
 - berat kotor 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 - berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram dan disisihkan untuk pengecekan POM seberat 0.05 (nol koma nol lima) gram, sisa 0.07 (nol koma nol tujuh) gram untuk bukti pengadilan dan berat plastik 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu tanggal 8 Oktober 2021, Nomor: 21.089.11.16.05.0306.K yang ditandatangani oleh Kordinator Pengujian Balai POM Bengkulu MUKHLISAH, S.Si., Apt., dengan hasil sample berat 0.05 (nol koma nol lima) gram atas nama Tersangka Agus Lasiman Bin Jumiran dengan kesimpulan sample positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba PA URKES POLRES KAUR tanggal 06 Oktober 2021 Nomor: 13/X/2021/Urkes yang ditandatangani oleh Henni Septianna, S.Kep., Ners., dan Dokter Bhayangkara Medika 11 Dr. Vektary Nekla, melakukan pengujian atas urine dari Tersangka a.n. Agus Lasiman Bin Jumiran dengan hasil yaitu Terdakwa an. Agus Lasiman Bin Jumiran dinyatakan mengandung Narkotika dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan barang bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sehingga berdasarkan keterangan saksi-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Terdakwa dihadang oleh Saksi Melki, Saksi Iqbal serta anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Kaur;
- Bahwa Saksi Melki dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang yang mencurigakan membawa barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari daerah Padang Guci menuju Bintuhan dan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi Melki dan tim dengan jumlah 9 (sembilan) orang melihat seseorang mencurigakan melintas dengan sepeda motor Supra X warna merah hitam di Jalan Raya Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saat Terdakwa melihat anggota polisi yang menghadang, Terdakwa membuang 1 (satu) kotak bungkus rokok Surya 12 (dua belas) yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ke pinggir Jalan Raya Desa Tanjung Pandan;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) kotak bungkus rokok Surya 12 (dua belas) yang berisi 2 (dua) batang rokok dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan melarikan diri dari hadangan polisi karena merasa takut dengan menggunakan motor Honda Supra X warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Melki, Saksi Iqbal dan 1 (satu) orang penyidik anggota kepolisian Polres Kaur di daerah perkebunan orang tua Terdakwa di daerah Parada Suka Maje;
- Bahwa Terdakwa dibawa kembali ke tempat Terdakwa membuang 1 (satu) kotak bungkus rokok Surya 12 (dua belas) yang berisi 2 (dua) batang rokok dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Raya Desa Tanjung Pandan sekira pukul 23.30 WIB untuk melihat pembukaan bungkus rokok yang dibuang oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Melki, Saksi Iqbal serta anggota polisi lainnya dan Saksi Nusirwanto;
- Bahwa bungkus rokok Surya 12 (dua belas) yang berisi 2 (dua) batang rokok dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang diperlihatkan oleh polisi merupakan milik Terdakwa yang telah dibuang oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu seharga Rp600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Edi Bakat (DPO) dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa yang didapat dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah kerja sebagai kuli bangunan dengan pendapatan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu tersebut dengan rencana akan digunakan sendiri oleh Terdakwa selama seminggu dengan penggunaan hampir setiap malam;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sekira 3 (tiga) tahun yang digunakan sebagai doping sehingga tubuh Terdakwa tidak merasa capek bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa sendiri saat mengonsumsi sabu-sabu di kamar mandi rumah Terdakwa dengan cara menghisap menggunakan pipet dan alat bakar atau hisap (bong) yang dibuat dari botol;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu karena diajak oleh temannya yang berasal dari Lampung dan mengenalkannya ke saudara Edi Bakat;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekira 2-3 (dua hingga tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Bintuhan tanggal 06 Oktober 2021 Nomor: 034/10716.02/2021 yang dikeluarkan oleh Pengelola UPC Bintuhan WISNU ADI SRIWIJAYA yang melakukan Penimbangan dengan hasil:

- berat kotor 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram dan disisihkan untuk pengecekan POM seberat 0.05 (nol koma nol lima) gram, sisa 0.07 (nol koma nol tujuh) gram untuk bukti pengadilan dan berat plastik 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu tanggal 8 Oktober 2021, Nomor: 21.089.11.16.05.0306.K yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai POM Bengkulu MUKHLISAH, S.Si., Apt., dengan hasil sample berat 0.05 (nol koma nol lima) gram atas nama Tersangka Agus Lasiman Bin Jumiran dengan kesimpulan sample positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba PA URKES POLRES KAUR tanggal 06 Oktober 2021 Nomor: 13/X/2021/Urkes yang ditandatangani oleh Henni Septianna, S.Kep. Ners., dan Dokter Bhayangkara Medika 11 Dr. Vektary Nekla, melakukan Pengujian atas urine dari Tersangka a.n. Agus Lasiman Bin Jumiran dengan hasil yaitu Terdakwa an. Agus Lasiman Bin Jumiran dinyatakan mengandung Narkotika dengan hasil Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalah guna adalah setiap orang selaku subyek hukum yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dalam hal penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah AGUS LASIMAN Bin JUMIRAN sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Terdakwa dihadang oleh Saksi Melki, Saksi Iqbal serta anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Kaur dan Terdakwa membuang 1 (satu) kotak bungkus rokok Surya 12 (dua belas) yang berisi 2 (dua) batang rokok dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn



kemudian melarikan diri dengan sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Melki, Saksi Iqbal dan 1 (satu) orang penyidik Polres Kaur di daerah perkebunan orang tua Terdakwa di daerah Parda Suka Maje serta Terdakwa dibawa kembali oleh saksi Melki, saksi Iqbal dan 1 (satu) orang penyidik ke tempat semula di daerah Jalan Raya Desa Tanjung Pandan untuk membuka 1 (satu) kotak bungkus rokok Surya 12 (dua belas yang berisi 2 (dua) batang rokok dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan disaksikan oleh saksi Nusirwanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun menggunakan sabu-sabu dan biasa menggunakan sabu-sabu sendiri di rumah Terdakwa agar tidak merasa capek bekerja sebagai kuli bangunan dengan cara menghisap sabu-sabu yang dibakar dengan menggunakan pipet dan alat bakar atau hisap (bong) yang dibuat dari botol yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku di dalam 1 (satu) kotak bungkus rokok Surya 12 (dua belas yang berisi 2 (dua) batang rokok dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menggunakan sabu-sabu tersebut sebagaimana diperkuat oleh keterangan para saksi;

Mebimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika adalah sekitar 2-3 (dua-tiga) hari sebelum ditangkap berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba PA URKES POLRES KAUR tanggal 06 Oktober 2021 Nomor: 13/X/2021/Urkes yang ditandatangani oleh Henni Septianna, S.Kep. Ners., dan Dokter Bhayangkara Medika 11 Dr. Vektary Nekla, dengan kesimpulan urine milik Tersangka a.n. Agus Lasiman Bin Jumiran dinyatakan mengandung Narkotika dengan hasil Positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa sudah sekira 3 (tiga) tahun menggunakan narkotika tanpa izin dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urin yang positif mengandung amphetamine dan methamphetamine, maka unsur pertama beralasan untuk dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang dalam unsur pertama dilakukan terhadap dirinya sendiri, bukan orang lain dimana jenis dari narkotika yang disalahgunakan adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun menggunakan sabu-sabu dan biasa menggunakan sabu-sabu sendiri di rumah Terdakwa agar tidak merasa capek bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu tanggal 8 Oktober 2021, Nomor: 21.089.11.16.05.0306.K yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai POM Bengkulu MUKHLISAH, S.Si., Apt., dengan hasil sample berat 0.05 (nol koma nol lima) gram atas nama Tersangka Agus Lasiman Bin Jumiran memberikan kesimpulan bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Bintuhan tanggal 06 Oktober 2021 Nomor: 034/10716.02/2021 yang dikeluarkan oleh Pengelola UPC Bintuhan WISNU ADI SRIWIJAYA yang melakukan Penimbangan dengan hasil berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, setiap Terdakwa menggunakan sabu-sabu dilakukan sendiri di rumah Terdakwa sehingga penggunaan sabu-sabu oleh Terdakwa ditujukan untuk dirinya sendiri dan jenis narkotika yang dimiliki dan jenis narkotika yang positif berdasarkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa adalah narkotika yang termasuk ke dalam Daftar Narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram, telah disisihkan dengan perincian:
 - Untuk barang bukti 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - Untuk balai POM 0.05 (nol koma nol lima) gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil;

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah motor merk Honda Supra – X 125 warna merah hitam dengan Nopol BD 6903 WH;

yang telah disita dari Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk memperolah dan narkotika, di persidangan terungkap fakta bahwa dakwaan yang terbukti ialah Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan tidak ada dalam fakta persidangan yang menyatakan bahwa kedua barang tersebut diperoleh secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum, selain itu handphone dan kendaraan tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam kegiatan sehari-hari, sehingga barang bukti tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa tahanan dan penangkapan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi dari *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berat bersih narkotika metamphethamine yang dibawa oleh Terdakwa adalah 0.12 (nol koma dua belas) gram berada di bawah berat minimum yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keluarga karena uang yang digunakan untuk membeli narkotika berasal dari penghasilan Terdakwa untuk menafkahi keluarganya;
- Terdakwa sempat melarikan diri dari polisi saat akan dilakukan penangkapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Lasiman Bin Jumira** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram, telah disisihkan dengan perincian:
 - Untuk barang bukti 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - Untuk balai POM 0.05 (nol koma nol lima) gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya kecil;dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah motor merk Honda Supra – X 125 warna merah hitam dengan Nopol BD 6903 WH;
dikembalikan kepada Terdakwa;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarah Deby, S.H., M.Kn., Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari Febriana, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Waryono, S.H.

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)